

**ALASAN KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN *JUDEX FACTI*
ATAS PERKARA NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 414K/MIL/2017)**

Varriel Handhita Serevian

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: varrielhandhita@gmail.com

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai upaya Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap putusan *Judex Facti* yang dinilai salah dalam menerapkan hukum dan kurang cermat dalam memperhatikan Pasal yang didakwakan yang sudah sesuai dengan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 414K/MIL/2017), sehingga alasan pengajuan Kasasi sudah sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan untuk mengetahui secara jelas pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang menghasilkan amar putusan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dipecat dari kedinasan militer sudah memenuhi ketentuan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme yaitu menarik kesimpulan berdasarkan premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 414/K/MIL/2017.*

Kata Kunci: Kasasi, Peradilan Militer, Kesalahan Penerapan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika.

ABSTRACT

*This study aims to find out about the Cassation efforts proposed by Military Prosecutors against *Judex Facti* decisions which are considered wrong in applying the law and inaccurate in paying attention to the indicted Article in accordance with Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Study of Court Decisions Agung Number 414K / MIL / 2017), so that the reason for filing a Cassation is in accordance with Article 239 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts and to know clearly the consideration of the Supreme Court to grant the Cassation of Military Prosecutors and declare the Defendant guilty of committing criminal acts of narcotics abuse for oneself which results in a sentence in the form of imprisonment for as long as 10 (ten) months and dismissed from military service has fulfilled the provisions of Article 243 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. The type of research that the author uses in compiling legal research is normative legal research that is both perspective and applied. The approach used is the case approach. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The legal material analysis technique used by the author is to use legal reasoning with syllogism*

deduction method that is drawing conclusions based on the major premise in the form of legal rules and minor premises in the form of legal facts in the Decision of the Supreme Court Number 414 / K / MIL / 2017.

Keywords: *Cassation, Military Courts, Errors in applying the Law, Narcotics Misuse*

A. PENDAHULUAN

Tindak Kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman sesuai dengan peraturan yang telah mengatur tentang tindak kejahatan tersebut. Tindak kejahatan yang semakin marak terjadi di wilayah Negara Indonesia kini tidak hanya terjadi pada kaum sipil biasa, dapat terjadi pada kaum elit yang memangku jabatan di pemerintahan bahkan seorang Anggota militer juga tidak luput dari perbuatan kejahatan. Anggota militer yang melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan yang telah ada akan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia menganut asas *equality before the law* bahwa apapun kedudukan atau derajat serta profesi apapun seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota militer.

Militer secara terminologi istilah berasal dari bahasa Yunani “Milies” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan¹.

Militer menurut Amiroeddin Sjarif adalah orang yang dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat².

Penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh warga sipil dengan anggota militer pun berbeda yaitu apabila kejahatan yang dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut (KUHP). Sedangkan untuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer maka anggota militer akan menjalani proses pemeriksaan sampai pemeriksaan siding yang sama seperti apa yang diterapkan oleh warga sipil hingga eksekusi putusan Hakim akan mengikuti hukum acara peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau yang disingkat UUPM.

Setiap anggota militer yang selanjutnya akan penulis sebut dengan istilah TNI (Tentara Nasional Indonesia) juga harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yang diantaranya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (HDM), Peraturan Dinas Militer (PDM) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang berlaku secara umum termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang akan menjadi pokok pembahasan dalam karya tulis ini.

¹ Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

² Amiroeddin Sjarif. 1996. *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Penyalahgunaan Narkotika di negara Indonesia ini cukup memprihatinkan. Hampir dari berbagai kalangan seperti pelajar atau orang yang masih dibawah umur, pekerja atau orang dewasa, *public figure* hingga orang yang memegang jabatan tidak luput dari kasus penyalahgunaan Narkotika, tidak terkecuali anggota TNI. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara etimologi, kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang Amerika menyebutnya dengan nama *narcotic*, di Malaysia dikenal dengan istilah *dadah*, sedangkan di Indonesia disebut Narkotika³.

Kasus yang akan menjadi objek penelitian ini adalah Perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh seorang prajurit TNI bernama Peri Hersantos dari kesatuan Kosekhanudnas III dengan pangkat Serka, nomor NRP 528844 yang menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri kepentingan sendiri. Terdakwa secara sah dan menyadari perbuatan yang dia lakukan serta mengetahui akibat hukumnya. Perbuatan Terdakwa Serka Peri Hersantos dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 20.00 di daerah Kampung Kubur Medan. Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa beli dari Sdr. Ane seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan sabu paket kecil. Alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah karena stress dan terdapat masalah keluarga, yaitu istri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa dan menikah dengan orang lain. Pada tanggal 25 Mei 2015 pukul 07.30 pada saat upacara bendera, Pangkosekhanudnas III Medan memerintahkan agar dilakukan tes *urine* bagi anggota militer dan PNS.

Terdapat zat *Amphetamine* dalam *urine* terdakwa setelah dilakukan uji laboratorium, hal ini menjadi dasar Oditur Militer Medan mengajukan gugatan dengan beralaskan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan sementara dan dipecat dari kedinasan militer. Namun oleh Pengadilan Militer I-02 Medan diputus dengan Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AU/I/2017 bahwa Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Berdasarkan putusan tersebut Oditur Militer mengajukan Kasasi dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau penerapannya tidak sebagaimana mestinya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder,

³ Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan⁴.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Adapun Identitas terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 414K/MIL/2017 sebagai berikut:

Nama	: Peri Hersantos
Pangkat/NRP	: Serka/528844
Jabatan	: Ba Lek Harkomlek
Kesatuan	: Kosekhanudnas III
Tempat lahir	: Pekan Baru
Tanggal lahir	: 16 April 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Jatayu Kosekhanudnas III Medan

Sdr. Peri Hersantos memulai karir sebagai Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Secaba pada tahun 2002 di Lanud Adi Soemarmo Solo kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) kemudian ditugaskan di Koopsau I selanjutnya setelah mengalami pindah tugas Sdr. Peri Hersantos dimutasi ke Kosekhanudnas III Medan pada tahun 2013 dengan pangkat Serka NRP 528844 dengan jabatan sebagai Ba Lek Harkomlek. Pada hari Jumat 22 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Peri Hersantos mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kampung Kubur Medan yang mana Sdr. Peri Hersantos mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan membeli melalui Sdr. Ane yang merupakan warga Kampung Kubur Medan, sabu yang Sdr. Peri Hersantos beli merupakan paket sabu kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sdr. Peri Hersantos menggunakan sabu-sabu tersebut sendiri dengan cara meletakkan sabu tersebut diatas kaca, kemudian dibakar, lalu dihisap dengan cara menyedotnya dengan alat pengisap sabu yang telah dirancang sedemikian rupa, setelah itu diisap melalui mulut dan di keluarkan melalui mulut secara perlahan dan setelah selesai mengkonsumsi sabu, Sdr. Peri Hersantos pulang ke Mess Jatayu Kosekhanudnas III Medan, setelah mengkonsumsi Sdr. Peri Hersantos merasa badannya menjadi enak dan pikiran tenang. Alasan Sdr. Peri Hersantos mengkonsumsi sabu-sabu adalah karena merasa stres akibat tidak bisa menemukan solusi berkaitan masalah keluarga Sdr. Peri Hersantos yakni istrinya yang pergi dan menikah dengan orang lain. Pada hari Senin 25 Mei 2015 sekitar pukul 07.30 WIB saat upacara bendera Pangkosekhanudnas III Medan memerintahkan agar diadakan tes *urine* bagi anggota militer dan PNS Kosekhanudnas III Medan dan saat itu yang melakukan pemeriksaan adalah Saksi 1 yaitu Firman Setyo Negoro yang menjabat sebagai Ba Kesehatan Kosekhanudnas III Medan, Kapten Kesehatan dr. Wan Syiril, Pelda Misno dan PNS Fitri. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Satkes Kosekhanudnas III Medan yang didahului dengan pengambilan *urine* di kamar mandi yang diawasi oleh personel Satprov Kosekhanudnas III Medan atas nama saksi 3 yaitu Praka Edi Mulyana dan Praka Sudirman serta Peltu Bayu Hendro, setelah itu *urine* tersebut di tes dengan menggunakan alat rapid test Narkoba yang dijaga oleh Saksi 2 Pelda Kasdono, Saksi 3 Praka Edi Murjana dan Praka Sudirman serta Peltu Bayu

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Hendro dan diawasi oleh Letkol Sus Makmur Siahaan, Asintel Kosekhanudnas III Medan, Aspers Kosekhanudnas III Medan dan anggota Provost serta anggota Intel Kosekhanudnas III Medan. dari hasil tes *urine* tersebut didapatkan 4 (empat) orang anggota yang positif (+) *urine* mengandung Narkotika yaitu Serka Peri Hersantos, Serma Indra Saputra, Sertu Erpan Susila dan Peltu M. Yusdri Konadi selanjutnya keempat personel tersebut dibawa Letkol Sus Makmur Siahaan keruangan intel untuk diinterogasi sedangkan Kakes Kosekhanudnas III Medan hanya mengeluarkan surat keterangan tentang hasil pemeriksaan *urine* bagi personel Militer maupun PNS Kosekhanudnas III Medan kepada Pangkosekhanudnas III Medan untuk ditindak lanjuti. Bahwa hasil test *urine* Terdakwa positif mengandung zat Ampethamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. urut 53 dalam Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Keterangan dari Kakes Kosekhanudnas III Nomor : Sket /3/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015. Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu padahal berdasarkan Pasal (7) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal (1) ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan April 2013, pada akhir tahun 2014 dan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Kampung Kubur Medan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

2. Pembahasan

Upaya Kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada Terdakwa maupun kepada Oditur. Tergantung pada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka menerima putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak untuk Kasasi. Tetapi apabila mereka keberatan akan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim maka mereka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung⁵.

Terdapat 2 (dua) bentuk upaya hukum yang dapat diajukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari upaya hukum tingkat Banding dan upaya hukum tingkat Kasasi. Upaya hukum luar biasa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, upaya hukum Kasasi demi kepentingan umum dan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang inkraht atau memiliki kekuatan hukum tetap.

Pemeriksaan Kasasi yang berada dalam lingkup Peradilan Militer pada dasarnya memiliki kesamaan dengan proses pemeriksaan Kasasi yang berada di lingkup Peradilan Umum. Walaupun memiliki induk peraturan yang berbeda antara KUHP dengan KUHPM tetapi prosedur dan tata cara pengajuan Kasasi tidak jauh memiliki perbedaan.

⁵ M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kajian perkara yang penulis kaji tentang penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan Terdakwa atas nama Peri Hersantos Serka NRP. 528844 yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 414K/MIL/2017 dimana perkara ini telah diputus Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 22-K/PM I-02/AU/I/2017, tanggal 29 Mei 2017 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Dilihat dari dasar yang digunakan oleh oditur Militer dalam mengajukan gugatannya yaitu berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap Penyalah Guna : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” Dan pada pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Maka dapat disimpulkan bahawa *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan salah dan kurang cermat dalam menerapkan hukum.

Menanggapi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut Oditur Militer mengajukan Upaya Hukum Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-02. Memori Kasasi yang diajukan permohonan Kasasi, yaitu dengan memperhatikan Memori Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 9 Juni 2017.

Akta permohonan kasasi Oditur Militer diajukan pada tanggal 9 Juni 2017 kepada Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan, yaitu 10 (sepuluh) hari setelah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dibeitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer yaitu pada tanggal 29 Mei 2017 maka dalam hal permohonan Kasasi telah sesuai Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa permohonan Kasasi disampaikan oleh Pemohon kepada Panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari (empat belas hari) sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa. Dilihat dari tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut secara formal sah dan dapat diterima.

Putusan yang dapat diajukan Kasasi diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang Peradilan Militer yaitu terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan tingkat banding atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan. Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tidak ada pengecualian lagi sehingga dalam mengabulkan permohonan Pemohon terhadap frasa “kecuali terhadap putusan bebas”. Amar putusannya berbunyi, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frase tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 butir 19 yang menyatakan, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dinyatakan Kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.” dalam pengajuan permohonan Kasasi di Peradilan Militer, Oditur Militer harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil.

Alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer berisikan keberatan-keberatan yang diuraikan secara argumentatif-yuridis, guna dapat membuktikan adanya kesalahan-kesalahan penerapan hukum, yang menjadi dasar putusan tersebut. Dalam suatu permohonan Kasasi, akan terkabul atau tidaknya permohonan Kasasi tersebut selain tergantung pada syarat-syarat formil (yaitu, tentang tata cara pengajuan dan tenggang waktunya) begitu pula mengenai syarat materiil, yaitu tentang alasan-alasan Kasasi. Pengajuan upaya hukum Kasasi harus memiliki alasan hukum sebagai syarat materiil alasan pengajuan Kasasi. Syarat formal pengajuan permohonan Kasasi telah ditentukan dalam Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Peradilan Militer. Selanjutnya mengenai syarat material substansi alasan permohonan kasasi telah ditegaskan dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a,b,c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Alasan-alasan Kasasi yang telah diuraikan tersebut bersifat limitatif. Karena itu pemohon Kasasi yang tidak dapat mempergunakan alasan-alasan lain selain alasan-alasan yang telah ditentukan dalam pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut. Penentuan Kasasi secara limitatif tersebut dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat Kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Diluar ketiga hal itu, Undang-Undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya⁶.

Berdasarkan uraian tersebut telah dikemukakan bahwa alasan-alasan Kasasi dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini berarti pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan lain, selain yang telah ditetapkan sebagai alasan Kasasi dalam Undang-Undang. Intinya yang harus dibuktikan oleh pemohon Kasasi, bukanlah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi kekeliruan pengadilan yang menjadi dasar pembebasan terhadap Terdakwa. Seperti halnya alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer I-02 Medan dalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan Terdakwa Serka Peri Hersantos. Oditur Militer Tinggi harus dapat mengungkapkan dimana letak kesalahan *Judex Facti* dalam memutuskan perkara tersebut sehingga permintaan Kasasi yang diajukan tersebut dapat diterima.

Pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer adalah dengan alasan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, seperti yang tertulis dalam Pasal 239 ayat (1). Adapun alasan lain diajukannya kasasi adalah Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Mengenai tanggapan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri dan membebaskan Terdakwa

⁶ *Ibid.*

Serka Peri Hersantos dari segala dakwaan sangatlah jauh dari tuntutan yang dituntut oleh Oditur Militer kepada Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan. *Judex Facti* dinilai tidak menerapkan suatu amanat Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam hal pertimbangan tidak terpenuhinya unsur kesatu dakwaan Oditur Militer yaitu “Setiap Penyalah Guna”, selanjutnya membebaskan Terdakwa dari segala gugatan dan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan juga telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup benar, khususnya dalam hal pertimbangan menyatakan tidak terpenuhinya seluruh alat bukti dalam perkara penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa.

Pada tuntutan Oditur Militer Pengadilan Militer I-02 Medan yang beralaskan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menuntut Terdakwa agar dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagai Pidana pokok dan menuntut Terdakwa agar dipecah dari dinas Militer sebagai Pidana tambahannya. Karena apa yang diputus oleh *Judex Facti* kurang mempertimbangkan penerapan hukum nya dengan menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak bersalah dan membebaskan Terdakwa, sehingga ini menjadi dasar diajukannya Kasasi ke Mahkamah Agung.

Secara formil alasan Kasasi Oditur Militer Pengadilan Militer I-02 Medan sudah sesuai dengan syarat formil pengajuan Kasasi sesuai yang diatur dalam Pasal 232 ayat (1) dan secara materiil yang diatur dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a,b,c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alasan kasasi berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer kepada Mahkamah Agung atas dasar pembebasan Terdakwa oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan telah sesuai.

D. KESIMPULAN

Permohonan Kasasi Oditur Militer dengan alasan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya telah sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan alasan pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer Pengadilan Militer I-02 Medan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karna jika dalam putusannya *Judex Facti* kurang cermat dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan isi tuntutan dari Oditur Militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan:

- a. apakah benar suatu perkara peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Dalam dakwaan nya Oditur Militer berpedoman pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I dapat dihukum penjara maksimal 4 (empat) tahun, dalam dakwaan nya Oditur Militer menuntut Terdakwa Peri Hersantos dengan Pidana pokok yaitu penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana

tambahannya adalah dipecat dari dinas militer. Dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak bersalah karena *Judex Facti* menilai tindak pidana yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan asas minimum pembuktian, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti. Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer memiliki alasan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sesuai yang tercantum dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam putusannya, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cermat tentang peraturan hukum tentang penyalahgunaan Narkotika golongan I yang menjadi dasar pengajuan dakwaan oleh Oditur Militer.

E. SARAN

Hakim dalam menjatuhkan putusan sebaiknya memperhatikan aspek-aspek hukum yang menjadi dasar gugatan Oditur kepada Terdakwa agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum. Hakim harus memperhatikan kesesuaian antara fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dengan memperhatikan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dan alat bukti yang ada. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam membuat dan menjatuhkan putusan.

Pemeriksaan Kasasi oleh *Judex Juris* memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara dengan cermat. Apa yang menjadi dasar pengajuan Kasasi haruslah di cermati dengan benar. Karena pada dasarnya *Judex Juris* memeriksa penerapan hukum yang salah dari Peradilan sebelumnya. *Judex Juris* harus mempertimbangan aspek yuridis dan non yuridis secara cermat dari kasus yang didakwakan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Amiroeddin Sjarif. 1996. *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

PUTUSAN :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 414K/Mil/2017